



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307

Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

BENGKAYANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/181 / DISDIKBUD-C.2**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;

b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;

c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia

d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 24 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**



Dr. YANI S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

: SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR

: 420/ *log* / DISDIKBUD- C.2

TANGGAL

: 24 DESEMBER 2017

TENTANG

: SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD)
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN 01 PAPAN UDUK	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1977
2	SDN 02 SEJARUK PARAM	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1977
3	SDN 03 BAKUAN	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1983
4	SDN 04 KINANDE	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1989
5	SDN 06 PACONG	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1991
⑥	SDN 07 CUMBU	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	Mulai Beroperasi Tahun 1992

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG



BR. YAS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005